



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK- KANAK

NOMOR 503.4/ 07 /Pendidikan/PM & PTSP/2017

- Menimbang : a. bahwa Surat Permohonan Perpanjangan dan Perubahan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. **Frislea Wifalza, SE** Tanggal 06 November 2017.
- b. bahwa Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/37/PPAUD-PNF/P&K/2017 Tanggal 06 November 2017 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak - Kanak " **TK DHARMA WANITA I** " di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab. Lahat.
- c. Bahwa untuk poin a dan b tersebut di atas perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas PM & PTSP Kab. Lahat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2017 , tanggal 11 Juli 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **FRISLEA WIFALZA, SE**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : **TK " DHARMA WANITA I "**
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi Peraturan Perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Kepala BPPT & PMD Kab. Lahat Nomor : 503.3/07/Pendidikan/BPPT&PMD/2009, Tanggal 28 Januari 2009 tentang Surat Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " Permata Bunda " An. Diah Alam Sari, S.PSI di Desa Muara Payang Kec. Muara Payang Kab. Lahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 10 - 11 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT,

Drs. H. ALI AFANDI, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19661206 199503 1 002

WAJIB DAFTAR ULANG 1 (SATU) TAHUN SEKALI

Daftar Ulang I	Daftar Ulang II
Daftar Ulang III	